



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**

Model: 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor 15/Pid.C/2024/PN.Pya

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ARIS SUBIANTO;**
2. Tempat lahir : Terentem;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terentem, Desa Sabe,  
Kecamatan Janapria, Kabupaten  
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Terentem;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terentem, Desa Sabe,  
Kecamatan Janapria, Kabupaten  
Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Saudara H. Zainuddin  
Muslim, S.H., dan Julia Fajriati, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Zainuddin

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim & Partners yang beralamat di Jalan Kapuas V Nomor 18, Tanjung Karang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/SK.Pid/ZM/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, 3 Juli 2024 dengan Register Nomor: 39/SK-HK/2024/ PN Pya tanggal 3 Juli 2024;

## Susunan Persidangan :

- DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.-----Hakim;
- SRI RAEHAN, S.E.,S.H.-----Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara nomor: BPT/43/VI/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 29 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/131/V/2024/SPKT/Polres Lombok Tengah/Polda Nusa Tenggara Barat tertanggal 18 Mei 2024 yang menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana larangan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi pada sekitar tahun 2014 orang tua saudara HASAN selaku Korban an. Alm. SAHARUDIN, dkk menggugat sdr HAJI MAKMUN terkait tanah sawah di Dsn. Terentem Ds. Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dengan luas 90 are (Sembilan puluh are) dan bersengkata sampai tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan Memenangkan pihak Alm. SAHARUDIN pada tanggal 25 April 2017 (Putusan Terlampaui dalam Berkas Perkara) selanjutnya di lakukan Eksekusi pada tanggal 13 Maret 2019. Namun pihak HAJI MAKMUN yaitu sdr ARIS SUBIANTO dan HASAN BASRI tetap menguasai tanah sawah tersebut sehingga di laporkan kepihak Kepolisian Resor Lombok Tengah terkait dengan Tindak Pidana Ringan Larangan penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah dan di putusan bersalah pada sekitar tahun 2021 (Putusan Terlampaui dalam Berkas Perkara). Setelah Putusan Tindak Pidana Ringan pihak Alm. SAHARUDIN bisa menguasai tanah tersebut + 6 bulan. Namun pada sekitar tahun 2021 tersebut pihak HAJI BURHANUDIN yang merupakan saudara dari HAJI MAKMUN kembali menggugat sdr SAHARUDIN terkait tanah tersebut, namun pada sekitar tahun 2022 di tingkat Pengadilan Tinggi pihak Alm. SAHARUDIN kalah dan pihak sdr HAJI MAKMUN yaitu ARIS SUBIANTO dan HASAN langsung menguasai tanah tersebut, sehingga pihak Korban melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung memenangkan Alm. SAHARUDIN dengan putusan pada tanggal 30 Maret 2023 (Putusan Terlampaui dalam bekas perkara). Selanjutnya korban melakukan Somasi kepada Tersangka tersebut terkait hasil putusan Mahkamah Agung, namun Tersangka

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai tanah tersebut, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai tanah sawah tersebut, dan kerugian yang diderita sekitar Rp. 900.000.000,00;

Pasal yang dilanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

Atas catatan dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hasan;
2. Saksi Sahmin;
3. Saksi Seniwati;
4. Saksi Sahnun;

Bahwa ke-4 (keempat) orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menolak dan keberatan perihal pemilik tanah yang dijadikan objek penggeregahan karena tanah tersebut bukanlah milik Makmun/saudara Para Terdakwa saja tetapi masih menjadi bundel waris dari Amaq Munaris yang belum dibagi waris sehingga Para Terdakwa tetap merasa memiliki hak terhadap tanah tersebut;

Bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, para saksi tetap pada keterangannya;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Awaludin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penggeregahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tanah milik Saharuddin;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Para Terdakwa melakukan penggerahan terhadap tanah milik Saharuddin, namun pada hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dahulu tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Munaris dan keluarga Amaq Munaris;
- Bahwa tanah Para Terdakwa terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem I, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Terentem, Desa Lingkok Bringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, luas sekitar 90 (sembilan puluh) are lebih;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh H. Makmun kemudian setelah ada putusan eksekusi tanah sempat dikerjakan oleh Saharudin tetapi sebentar lalu tanah tersebut Kembali dikerjakan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saharuddin pernah berperkara dengan Haji Makmun;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa dan merupakan bagian warisan Para Terdakwa dengan para ahli waris lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah Saharuddin pernah disita oleh Pengadilan Negeri Praya ketika berada di Kantor Desa Sabe;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki bukti kepemilikan berupa Pipil;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi H. M. Burhanudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penggergahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tanah milik Saharuddin;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari ayah Saksi yang bernama Amaq Munaris;
- Bahwa tanah Para Terdakwa terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem I, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Terentem, Desa Lingkok Bringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, luas sekitar 90 (sembilan puluh) are lebih;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Saharuddin tanah tersebut dikerjakan oleh Haji Makmun dan setelah eksekusi tanah dikerjakan oleh Terdakwa 1 setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saharuddin pernah berperkara dengan Haji Makmun dan telah ada putusan dan eksekusinya tetapi Para Terdakwa sebagai ahli waris Amak Munaris keberatan terhadap putusan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebut karena tanah tersebut merupakan bundel waris yang belum dibagi kepada para ahli waris dari Amaq Munaris;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti kepemilikan dari Saksi Hasan terhadap tanah tersebut yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa Para Terdakwa merasa dirugikan terkait pelaporan ini dan putusan yang memenangkan Saharudin dkk;
- Bahwa telah ada pembagian tanah tersebut kepada para ahli waris Amaq Munaris dan Terdakwa 1 telah menerima dan menanami tanah bagiannya dengan padi dan tembakau sedangkan Terdakwa 2 telah menerima bagian tanahnya tetapi Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut digarap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal putusan kasasi yang diajukan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor: 15/Pid.C/2024/PN Pya

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Aris Subianto;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Terentem;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 54 Tahun/31 Desember 1970;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Terentem, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Petani;   |

Terdakwa II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Hasan Basri;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Terentem;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 50 Tahun/31 Desember 1973;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Terentem, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Saudara H. Zainuddin Muslim, S.H., dan Julia Fajriati, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Zainuddin Muslim & Partners yang beralamat di Jalan Kapuas V Nomor 18, Tanjung Karang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/SK.Pid/ZM/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, 3 Juli 2024 dengan Register Nomor: 39/SK-HK/2024/PN Pya tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan penunjukan hakim, berkas perkara berserta bukti surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 orang tua Saksi Hasan yaitu Alm. Saharudin, dkk menggugat Haji Makmun/saudara kandung Para Terdakwa terkait tanah sawah dahulu terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem I, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Terentem, Desa Linguk Bringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas sekitar 90 (sembilan puluh) are, dan bersengketa sampai tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan memenangkan pihak Alm. Saharudin, dkk yang menggugat Haji Makmun/saudara kandung Para Terdakwa terkait tanah sawah pada tanggal 25 April 2017, yang kemudian dimintakan eksekusi dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dengan nomor: 10/BA-EKS/2020/PN.Pya pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa sejak eksekusi tersebut Saksi Hasan dan Alm. Saharudin mengerjakan tanah tersebut tetapi tidak lama hanya beberapa bulan saja karena ada gugatan baru ke pengadilan sekitar tahun 2022 di tingkat Pengadilan Tinggi pihak Saksi Hasan kalah dan pihak Para Terdakwa langsung menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, sehingga Saksi Hasan melaporkan Para Terdakwa kepihak Kepolisian Resor Lombok Tengah;
- Bahwa pada tahun 2024 telah ada pembagian tanah tersebut kepada para ahli waris Amaq Munaris dan Terdakwa 1 telah menerima dan menanami tanah bagiannya dengan padi dan tembakau sedangkan Terdakwa 2 telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Pya



menerima bagian tanahnya tetapi Saksi H. M. Burhanudin tidak tahu apakah tanah tersebut digarap atau tidak;

- Bahwa Para Terdakwa merasa dirugikan terkait pelaporan ini dan terhadap putusan yang memenangkan Saharudin dkk;
- Bahwa atas penguasaan Para Terdakwa tersebut Saksi Hasan dan keluarganya merasa dirugikan dan tidak dapat menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 Juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Catatan Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Para Terdakwa yang bernama **Aris Subianto** dan **Hasan Basri** serta Para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada Para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat **unsur barangsiapa telah terpenuhi**;

#### **Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada sekitar tahun 2014 orang tua Saksi Hasan yaitu Alm. Saharudin, dkk menggugat Haji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun/saudara kandung Para Terdakwa terkait tanah sawah yang dahulu terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem I, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Terentem, Desa Lingkuk Bringe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, luas sekitar 90 (sembilan puluh) are I, dan bersengketa sampai tingkat Mahkamah Agung dengan Putusan memenangkan pihak Alm. Saharudin, dkk menggugat Haji Makmun/saudara kandung Para Terdakwa terkait tanah sawah pada tanggal 25 April 2017, yang kemudian dimintakan eksekusi dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dengan nomor: 10/BA-EKS/2020/PN.Pya pada tanggal 10 Februari 2020, sejak eksekusi tersebut Saksi Hasan dan Alm. Saharudin mengerjakan tanah tersebut tetapi tidak lama hanya beberapa bulan saja karena ada gugatan baru ke pengadilan sekitar tahun 2022 di tingkat Pengadilan Tinggi pihak Saksi Hasan kalah dan pihak Saudara Haji Makmun yaitu Para Terdakwa langsung menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini, sehingga Saksi Hasan melaporkan Para Terdakwa kepihak Kepolisian Resor Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa tahun 2024 telah ada pembagian tanah tersebut kepada para ahli waris Amaq Munaris dan Terdakwa 1 telah menerima dan menanami tanah bagiannya dengan padi dan tembakau sedangkan Terdakwa 2 telah menerima bagian tanahnya tetapi Saksi H. M. Burhanudin tidak tahu apakah tanah tersebut digarap atau tidak, atas penguasaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Hasan dan keluarganya merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang tanpa diperlihatkan aslinya dan maksud pengajuan bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan kepada Para Terdakwa maka terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 Juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal - Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aris Subianto dan Terdakwa 2. Hasan Basri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menghalangi penguasaan tanah yang berhak atau kuasanya yang sah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.h, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.C/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Sri Raehan, S.E.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Arthady Winandar Amaral, S.H., Penyidik Pembantu Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Sri Raehan, S.E.,S.H.**

**Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)